



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1959
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1954
MENGENAI PEMBERIAN PERSEKOT HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Perlu mengubah dan menambah Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1954 ten tang pemberian persekot Hari Raya kepada Pegawai Negeri (Lembaran-Negara tahun 1954 No. 46);

Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 6 Pebruari 1959;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN pEMERINTAH UNTUK MENGUBAH DAN MENAMBAH pERATURAN PEMERINTAH nO. 27 TAHUN 1954 (IEMBARAN-nEGARA TAHUN 1954 nO. 46) MENGENAI PEMBERIAN PERSEKOT hARI rAYA KEPADA pEGAWAI NEGERI.

Pasal 1 .

Dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1954 an tara kata-kata "berjumlah" dan "separoh" disisipkan kata-kata "sebanyak-banyaknya" .

Pasal 2.

Setelah pasal 6 diadakan pasa) baru yang berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 6a.

"Hal-hal luar biasa danjatau pelaksanaan Peraruran Pemerintah ini "ditentukan oleh Menteri yang disertai Urusan Pegawai".

Pasal 3.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Pebruari 1959
Presiden Republik Indonesia
SOEKARNO

Wakil Perdana Menteri I,
HARDI

Menteri Keuangan,
SOETIKNO SLAMET

Diundangkan
Pada tanggal 25 Pebruari 1959
Menteri Kehakiman,
G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 8.